



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 23 September 2021

Halaman: 1

Diperbolehkan di Mal, Apalagi di Ruang Terbuka

Kritisi Larangan Anak Usia di
Bawah 12 Tahun Masuk Obwis

BANTUL, Radar Jogja - Pelarangan anak usia 12 tahun masuk objek wisata (obwis) diminta dikaji ulang. Menyusul diperkenankannya anak usia di bawah 12 tahun kembali berkunjung ke mal. Perubahan terkait pelarangan pun tengah dalam perumusan.

"Untuk anak (dilarang masuk obwis), kelihatannya akan segera ada perubahan," ungkap Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY GKR Bendara kepada wartawan ditemui usai *talkshow* Gerakan Wisata Sehat di Hutan Pinus Sari, Ma-

ngunan, Dlingo, Bantul kemarin (22/9).

Kendati begitu, putri bungsu Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X ini mengaku tidak berwenang menyampaikan rincian perubahan. Sebab hal itu merupakan kewenangan dari Pemkab Bantul. "Ketentuan dari pemerintah

BANGKIT BERSAMA



daerah ya," ujarnya menyerahkan pertanyaan kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih yang berada di sebelahnya.

Menanggapi itu, Halim lantas menjabarkan, anak usia di bawah 12 tahun sudah diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT). Diperkenankan

nya beberapa anak berada dalam satu ruangan yang sama. ▶ *Baca Diperbolehkan... Hal 3*

Diperbolehkan di Mal, Apalagi di Ruang Terbuka

Sambungan dari hal 1

Tentu anak seharusnya juga diperkenankan berada di ruang terbuka. "Tentu saja (anak diperkenankan berkunjung ke obwis), untuk PTMT saja boleh," ucapnya.

Untuk itu Pemkab Bantul menyusun regulasi. Agar anak dengan usia di bawah 12 tahun dapat berkunjung ke obwis. "Akan segera kami atur untuk anak-anak, utamanya untuk anak yang belum berusia 12 tahun," cetusnya.

Hal itu dilakukan, mengingat anak usia di bawah 12 tahun belum dapat menerima vaksin Covid-19. Sementara untuk dapat masuk obwis, pengunjung harus melakukan verifikasi melalui aplikasi PeduliLindungi. Sebagai bukti mereka aman masuk obwis lantaran sudah mendapat vaksin. "Karena anak dengan usia di bawah 12 tahun belum boleh divaksin. Nanti kami atur, kalau

untuk umum jelas sudah tidak masalah," sebutnya.

Sebelumnya, pengelola obwis Hutan Pinus Sari, Anang Suhendri berharap anak usia di bawah 12 tahun diperkenankan berkunjung. Sebab dirasa mustahil, pengunjung diminta menitipkan anak di luar obwis. "Harapannya, anak di bawah 12 tahun dibolehkan masuk (obwis)," pintanya.

Bagi Hendri, sapaan akrabnya, pelarangan anak usia 12 tahun masuk ke obwis adalah kendala utama. Hal ini pun dikhawatirkan oleh pria 35 tahun itu dapat memicu konflik. "Kendala utamanya ketika pengunjung bawa anak di bawah usia 12 tahun. Itu bagi pengelola wisata, nanti akan bermasalah," cetusnya.

Karena itu, Hendri berharap ada evaluasi dari pemerintah pusat. Terhadap kebijakan yang melarang anak usia 12 tahun masuk ke obwis. Pelarangan anak usia

di bawah 12 tahun masuk obwis juga dapat dinilai sebagai pengusiran halus pada pengunjung. Pengunjung yang membawa serta anaknya tentu lebih memilih pulang, dibanding menitipkan anaknya. "Ketika pengunjung membawa anak usia di bawah 12 tahun, kemungkinan dari orang tua nggak mau masuk obwis," keluhnya.

Kendati begitu dipaparkan, Hutan Pinus Sari siap mengikuti proses sesuai yang ditetapkan. Obwis ini telah mengantongi sertifikat CHSE (*cleanliness, health, safety, dan environment sustainability*) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tahun lalu. Selain itu, pengelola menyiapkan alur sirkulasi pengunjung yang diarahkan satu jalur. Serta kesiapan pendukung lainnya seperti alat pengukur suhu tubuh dan tempat cuci tangan. (*fat/prg/rgr*)

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005